

Peranan Perbankan Syari'ah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah

Vista Firda Sari

STEI Darul Qur'an Minak Selehah Lampung Timur

vistafirdasari@gmail.com

Abstrak

Perbankan syari'ah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, karena perbankan syari'ah didasarkan pada pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan melalui produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Dengan demikian, kehadiran perbankan syari'ah, seharusnya, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil. Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dalam perekonomian nasional, saat ini, memiliki posisi yang sangat berpotensi. Banyak masyarakat yang berekspektasi terlalu besar terhadap peran perbankan syari'ah dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Usaha Menengah, padahal sistem keuangan syari'ah nasional mempunyai permasalahan fundamental yang menyebabkan berbagai pihak terkait mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi syari'ah sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Tantangan utama lembaga keuangan syari'ah adalah menyelesaikan permasalahan yang terdiri dari kerangka sistem yang berbasis pada bunga dan ketidakstabilan standar mata uang.

Kata Kunci: Perbankan Syari'ah dan Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Abstract

Sharia banking has different characteristics than conventional banking that uses an interest system, because sharia banking is based on profit sharing financing developed through musyarakah and mudharabah financing products. Thus, the presence of sharia banking, it should have a positive impact on the growth of the real sector. One of the business units that needs to be developed to encourage the growth of the real sector is Small and Medium Enterprises (SME) which in the national economy, currently, have a very potential position. Many people have too much expectation of the role of sharia banking in developing MSMEs, whereas the national sharia financial system has fundamental problems that cause various related parties to have difficulty in optimizing the function of sharia as a mercy for all mankind. The main challenge of sharia financial institutions is to solve problems consisting of a framework of interest- based systems and currency standard instability.

Keywords: *Sharia Banking and Small and Medium Enterprises (SME)*

A. PENDAHULUAN

Akibat krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak tahun 1998, jumlah penduduk yang miskin di semakin meningkat. Hal tersebut biasanya terdapat di kota yang paling besar tinggal di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat sebesar 1,84% dibandingkan dengan bulan Agustus 2019.

Ini berarti, apabila masalah pengangguran tidak terselesaikan, maka dapat menambah jumlah penduduk miskin. Belajar dari pengalaman, bahwa untuk memajukan dan mengembangkan usaha kecil, mikro, dan menengah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan segala kemampuan yang optimal, perlu ditinjau kembali fungsi bank yang belum berperan secara maksimal dalam membantu kesulitan pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan untuk usahanya.

Salah satu upaya perbankan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memahami perilaku masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan. Salah satu perilaku konsumen yang harus dipahami oleh perbankan adalah perilaku dalam menentukan pilihan bank oleh pemilik usaha kecil dan usaha menengah. Dalam hal ini, perbankan harus mengetahui aspek apakah yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan terhadap sebuah perbankan.

Sebagai perantara keuangan, perbankan harus bisa berinteraksi dan memahami cara setiap konsumennya dalam memilih, mengalami, dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan. Memahami perilaku konsumen akan memicu dampak yang positif terhadap perbankan, karena setiap perbankan akan berusaha melengkapi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen.

Keberhasilan dalam industri perbankan dapat dilihat dari cara perbankan menjaga interaksi dan memahami kebutuhan nasabah. Bagi perbankan, usaha kecil dan usaha menengah merupakan pasar yang cukup potensial. Karena perusahaan ini dalam jangka panjang akan membutuhkan dana pembiayaan untuk berkembang dan bertahan. Namun, sektor usaha kecil dan usaha menengah juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menghambat penyaluran besarnya usaha kecil dan usaha menengah dalam membantu perekonomian. Salah satu masalah yang sampai saat ini masih terjadi adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha yang diikuti dengan sulitnya mengakses sumber permodalan.

Untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan usaha menengah, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan krusial dalam menjembatani kebutuhan modal kerja, terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi, usaha mikro, kecil, dan menengah banyak yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal usahanya. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil, mikro, dan menengah karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Sedangkan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.

Dalam hal ini, bank syariah sebagai perantara keuangan juga perlu untuk memahami perilaku pelaku usaha kecil dan usaha menengah sebagai bagian dari upaya untuk menangkap peluang pasar. Perbankan syariah perlu melengkapi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa faktor yang harus mendapatkan perhatian dari perbankan syariah, seperti produk pembiayaan, aksesibilitas, pelayanan, pendampingan, dan pengembangan modal. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih perbankan syariah.

Di sisi lain, lemahnya permodalan merupakan faktor internal yang menjadi persoalan pada setiap pelaku usaha kecil dan usaha menengah. Hal ini juga terlihat dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dijelaskan bahwa hambatan yang dialami pengusaha usaha kecil dan usaha menengah terdiri dari hambatan yang bersifat internal dan eksternal yang termasuk pula dalam hal permodalan.

Meskipun demikian, sektor usaha kecil dan usaha menengah berada dalam posisi rekam jejak yang baik di berbagai daerah, sehingga memungkinkan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpeluang besar bagi perkembangannya. Pada saat yang sama juga menjadi pasar tawanan pembiayaan dari perbankan syariah.

Bukti komitmen perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan memberikan pembiayaan yang disalurkan kepada sektor usaha kecil dan usaha menengah. Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor usaha kecil dan usaha menengah yang notabeneanya membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Karena sektor usaha kecil dan usaha menengah nasional dikenal memiliki karakteristik positif, seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin, dan dominan dalam struktur ekonomi. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha kecil dan usaha menengah semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Apabila hal tersebut tidak teratasi, maka kemungkinan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan sulit diupayakan.

Pemberian kredit atau pemberian modal kepada pelaku usaha kecil dan usaha menengah secara langsung akan mempengaruhi volume usaha apabila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika hal tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertimbangan volume usaha tersebut akan meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil dan usaha menengah maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, diharapkan mendukung perkembangan usaha kecil dan usaha menengah. Selain itu, lembaga keuangan yang ada dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh mereka.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan teknik telaah dokumen atau biasa disebut dengan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif atau kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses analisis data diawali dengan menelaah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang telah disajikan dalam catatan tertulis dan lain sebagainya.

C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara berpendudukan Muslim terbesar di dunia, berpotensi untuk menjadi yang terdepan dalam sektor industri keuangan syari'ah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan halal serta dukungan pemangku kepentingan yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk perbankan syari'ah. Bank syari'ah berperan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan sektor industri perbankan syari'ah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syari'ah yang melakukan aksi korporasi.

Prinsip syari'ah pada bank syari'ah merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya.¹ Selama Allah SWT. mengharamkan riba, maka tidak ada alasan lagi untuk membantah atau menolaknya.² Dengan prinsip bagi hasil, bank syari'ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil, karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Bagi hasil merupakan instrumen halal yang digunakan untuk kerja sama, baik *mudharabah* atau *musyarakah*.³ Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional, karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.⁴

Peran bank syari'ah dalam pembiayaan usaha kecil dan usaha menengah adalah dalam bentuk pembiayaan. Bank syari'ah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja kepada pelaku usaha kecil dan usaha menengah, sehingga dengan modal kerja tersebut, sektor-sektor riil di masyarakat dapat meningkat, sehingga produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Di negara maju, usaha kecil dan usaha menengah sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut yang menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan Usaha Besar (UB), seperti halnya di negara yang sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari UB.⁵ Usaha kecil dan usaha menengah terbukti sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional.⁶

¹ Sujian Suretno, "JUAL-BELI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Ad-Deenar*, Vol. 2, No. 1, (2018): 5.

² Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Al-Aisar*, (Yogyakarta: Darus Sunnah Press, 2015): 470.

³ Sujian Suretno, *Pelaksanaan Musyarakah di Bank Syari'ah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syari'ah)*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2018), 169.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

⁵ Lu'lu'ul Husniatuz Zuhroh, "ANALISIS PENGARUH ASET DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KORIDOR UTARA SELATAN PROVINSI JAWA TIMUR," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, (2018): 242.

⁶ Lies Maria Hamza dan Devi Agustien, "PENGARUH PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL PADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 2, (2019): 227

Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, dan omzet yang relatif kecil. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik dari itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.⁷

Bagi industri bank, yang dalam hal ini adalah bank syari'ah, proses penyaluran pembiayaan mereka lakukan terhadap sektor usaha kecil dan usaha menengah lebih menguntungkan dibandingkan sektor non-usaha kecil dan usaha menengah, sebab sektor tersebut memiliki ketahanan bisnis yang lebih kuat. Di samping itu, faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan bank syari'ah yaitu terkait dengan pembiayaan usaha kecil dan usaha menengah yang saat ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan usaha kecil dan usaha menengah tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri bank nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong pengembangan sektor usaha kecil dan usaha menengah.

Kontribusi yang diberikan oleh usaha kecil dan usaha menengah sangatlah besar terhadap perekonomian Indonesia dari dulu hingga saat ini. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil dan usaha menengah dapat bertahan di tengah-tengah masa krisis moneter pada tahun 1997 dan krisis pada tahun 2008 lalu yang merenggut banyak perekonomian di berbagai negara Eropa bahkan Asia. *Pertama*, sebagian besar usaha kecil dan usaha menengah memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya, kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. *Kedua*, sebagian besar usaha kecil dan usaha menengah tidak mendapatkan modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor bank dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Di Indonesia, usaha kecil dan usaha menengah mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap pembiayaan sangat rendah.⁸

Peran usaha kecil dan usaha menengah ini dalam menggerakkan ekonomi nasional adalah dapat menyerap tenaga kerja yang besar, dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Dalam sektor usaha kecil dan usaha menengah, persoalan utama yang sering kali terjadi adalah masalah permodalan. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan aset kebendaan adalah salah satu faktor penyebab usaha kecil dan usaha menengah mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syari'ah, hal tersebut dapat membantu pertumbuhan sektor usaha kecil dan usaha menengah untuk bekerja secara optimal.

Kontribusi bank syari'ah dalam pengembangan usaha kecil dan usaha menengah sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaannya, yaitu dengan memberikan persyaratan yang lebih mudah serta dilakukan adanya pelatihan dan pendampingan usaha. Bank syari'ah diharapkan dapat terus berkembang dalam memberdayakan usaha kecil dan usaha menengah. Usaha kecil dan usaha menengah yang memiliki potensi

⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 41.

⁸ Mohamad Nur Singgih, "STRATEGI PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI REFLEKSI PEMBELAJARAN KRISIS EKONOMI INDONESIA," *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 3, No. 3, (2007): 220.

besar dalam meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih terkendala modal dan keterbatasan.⁹

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, maksudnya adalah bank yang dalam sistem operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah, khususnya yang menyangkut tata cara bermu'amalah secara ajaran agama Islam. Dalam kehidupan bermu'amalah, seorang Muslim tidak dapat dilepaskan dengan akad mu'amalah yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah memberikan pedoman tentang akad-akad syari'ah untuk mengatur mu'amalah. Perkembangan bank syari'ah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan bank syari'ah di Indonesia. Dengan semaraknya perkembangan bank syari'ah, maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan usaha kecil dan usaha menengah. Sektor usaha kecil dan usaha menengah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, di mana usaha kecil dan usaha menengah memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi.

Saat ini, usaha kecil dan usaha menengah di Indonesia dianggap sebagai cara yang efektif dalam pemberantasan kemiskinan. Usaha kecil dan usaha menengah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha kecil dan usaha menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Usaha kecil dan usaha menengah sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha.

Persoalan terbesar usaha kecil dan usaha menengah adalah kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah.¹⁰ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber dana bank, kemudian bank menyalurkan dalam bentuk kredit, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, pemahaman riba dan bahayanya harus menjadi prinsip hidup bagi setiap Muslim.¹² Hal inilah yang menjadikan peran bank syari'ah sangat dibutuhkan dalam pembiayaan usaha kecil dan usaha menengah, karena menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dalam setiap akad-akad pembiayaannya.

⁹ Lukitawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, Salahuddin El Ayyubi, dan Ranti Wiliasih, "AKSES UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN MIKRO SYARI'AH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA: KASUS BMT TADBIIRUL UMMAH, KABUPATEN BOGOR," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 1, No. 1, (2013): 47.

¹⁰ Ahmad Yunani dan Sri Maulida, "PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN UMKM DARI BERBAGAI ASPEK EKONOMI," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, (2015): 12.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

¹² Sujian Suretno, "JUAL-BELI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN.," 9.

Hadirnya usaha kecil dan usaha menengah juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga dapat membantu dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Ada beberapa perintah dalam ajaran agama Islam agar senantiasa gemar melakukan bisnis di sektor usaha kecil dan usaha menengah, di antaranya:

1. Berbisnis bagian dari kehidupan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya: “*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*”
2. Berbisnis mencari rida Allah SWT., bukan keuntungan semata. Kegiatan bisnis bagi umat Islam ditujukan tidaklah untuk mencari untung yang besar semata, sebab apabila pelaku bisnis hanya mengutamakan untung yang besar, maka yang bersangkutan akan terjebak pada mengejar laba, baik halal maupun haram, atau tidak sah. Berbisnis dalam ajaran agama Islam tidaklah mengutamakan untung besar, tetapi berusaha untuk menyenangkan pelanggan dalam membeli produk. Oleh karena itu, seorang Muslim dalam berbisnis harus ikhlas dan memberi kesan baik kepada pembeli.
3. Berbisnis sama dengan manifestasi kerja keras. Suatu hasil usaha yang diperoleh dengan cara bekerja keras, membanting tulang, dan mandi keringat merupakan rezeki yang halal dalam ajaran agama Islam. Suatu kegiatan bisnis merupakan suatu kerja keras, karena ia didahului oleh kepercayaan pada diri sendiri, membuat prestasi dengan sepenuh hati, keberanian menerima risiko, serta memasang niat untuk hanya mencari rida Allah SWT. semata. Dalam kerja keras ini, mengandung unsur kepuasan batin, yang tidak dinikmati oleh profesi lain. Agama Islam tidak hanya menekankan kerja keras untuk dunia semata atau untuk akhirat saja, tetapi untuk keduanya. Artinya, dalam mencari kehidupan dunia, jangan sampai melupakan bekal untuk akhirat.¹³

Perhatian dalam bentuk upaya pengembangan usaha kecil dan usaha menengah harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan berkesinambungan. Berkaca dari peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, membuktikan betapa tangguhannya bank syari'ah dan usaha kecil serta usaha menengah yang ada di Indonesia, maka hendaknya bank syari'ah dan usaha kecil serta usaha menengah senantiasa bersama-sama membangun perekonomian masyarakat. Saat ini, dunia usaha, khususnya di Indonesia, memiliki permasalahan mengenai pendanaan atau permodalan. Para pelaku usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya dan di sinilah bank syari'ah berperan dalam menyediakan modal dengan menggunakan produk bank syari'ah yang cocok dengan usaha kecil dan usaha menengah tersebut. Maka dari itu, kehadiran bank syari'ah diharapkan dapat sangat membantu perkembangan usaha masyarakat.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, pada dasarnya, merupakan pembiayaan yang efektif. Pada pembiayaan tersebut, digunakan prinsip bagi hasil keuntungan. Selain menggunakan prinsip tersebut, hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali apabila nasabah

¹³ Irfadilla, “PERANAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM MENDORONG USAHA KECIL DAN MENENGAH MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM,” *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 39.

melakukan kelalaian atau adanya unsur kesengajaan yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yakni pihak bank dan pihak nasabah.

Pada dasarnya, dengan prinsip bagi kerugian tersebut di atas, maka kedua belah pihak akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut dan secara otomatis masing-masing pihak yang berakad akan sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan, telah banyak melakukan pelbagai program untuk memberantas kemiskinan.¹⁴ Namun, pada kenyataannya, program-program tersebut belum tepat sasaran. Maka, perlu adanya rancangan bangun yang baru agar dapat dipastikan bahwa program tersebut terarah dan tepat sasaran. Sistem ekonomi Islam, termasuk lembaga keuangan syari'ah yang ada di dalamnya, berhak dan wajib ikut serta mengelola sumber daya yang ada di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan lembaga keuangan syari'ah dalam mendorong pemberdayaan dan pertumbuhan usaha kecil dan usaha menengah.

Islam sangat memperhatikan masalah perkembangan ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai ketauhidan.¹⁵ Namun, tetap menempatkan perhatian pada pembangunan yang lebih besar, yakni pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Dalam pembangunan ekonomi, Islam mengajarkan bahwa pemeliharaan terhadap orang yang lemah merupakan kewajiban sebuah negara atau pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menumbuhkembangkan segala potensi yang berkaitan dengan usaha pembangunan ekonomi manusia, termasuk pengembangan usaha kecil dan usaha menengah.

Dalam rangka mengoptimalkan pembiayaan produktif untuk pengembangan usaha kecil dan usaha menengah, harus diterapkan beberapa prinsip dalam pengelolaan bank syari'ah. Prinsip-prinsip operasional bank tersebut terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah.¹⁶ Keempat prinsip ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Berkaitan dengan optimalisasi pembiayaan produktif ini, maka penerapan prinsip-prinsip pengelolaan bank menjadi suatu keniscayaan bahwa hubungan bank dan nasabah didasarkan pada prinsip kepercayaan, sehingga perlu adanya hubungan saling percaya antara nasabah dengan bank yang didasari dengan keamanan. Dalam rangka mendapatkan rasa saling percaya, maka bank hendaknya mengenal dengan baik karakter dan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah. Adapun caranya adalah melalui studi kelayakan, misalnya dengan menggunakan prinsip yakni menganalisis nasabah yang dalam hal ini adalah usaha kecil dan usaha menengah pada aspek watak, modal, kemampuan dalam melunasi kewajiban, kondisi ekonomi, dan jaminan.

Dengan demikian, dalam sektor usaha kecil dan usaha menengah, persoalan utama yang sering kali terjadi adalah masalah permodalan. Tingkat suku bunga kredit

¹⁴ <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a55ba8c6bc/stafsus-ekonomi-jokowi-paparkan-program-kemiskinan-tujuh-era-presiden-ri>, diakses pada 11 Agustus 2021.

¹⁵ Hendy Herijanto, "PRINSIP, KETENTUAN, DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN BANK SYARI'AH," *Jurnal Islamomic*, Vol. 5, No. 2, (2016): 1.

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/56307b13c823bd5811780040/4-empat-prinsip-dalam-mengelola-perbankan>, diakses pada 11 Agustus 2021.

yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan adalah salah satu faktor penyebab usaha kecil dan usaha menengah mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, maka dapat membantu pertumbuhan sektor usaha kecil dan usaha menengah untuk bekerja secara optimal. Sektor usaha kecil dan usaha menengah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, di mana usaha kecil dan usaha menengah memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi, karena usaha kecil dan usaha menengah tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal, seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan tersebut di atas, bahwa berdasarkan peluang yang demikian besar, maka pengelola usaha kecil dan usaha menengah perlu bekerja sama atau menggunakan jasa perbankan yang berbasis syariah. Perbankan syariah merupakan layanan perbankan yang dirasa sesuai dengan karakteristik para pelaku usaha kecil dan usaha menengah. Kesesuaian ini ditinjau dari pelaksanaan prinsip bagi hasil serta adanya pendampingan usaha. Namun, untuk membuat perbankan syariah memberikan dukungan yang maksimal, maka perlu dukungan faktor internal maupun faktor eksternal yang berupa jaminan profitabilitas, rentabilitas, dan sektor usaha kecil dan usaha menengah sendiri serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Selain dukungan dari pemerintah berupa kebijakan khusus sebagai stimulus pada sektor usaha kecil dan usaha menengah, diperlukan pada peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia usaha kecil dan usaha menengah di semua sektor, terutama pemahaman preferensi para pelaku usaha dalam pemilihan bank yang dipilihnya sebagai rekanan pembiayaan modal kerjanya. Oleh karena itu, maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses usaha kecil dan usaha menengah terhadap pembiayaan bank syariah. Semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, perbankan syariah, dan usaha kecil dan usaha menengah sendiri. Bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihannya dengan baik, sehingga bank syariah dapat menjadi penguat dan pendamping pengembangan usaha kecil dan usaha menengah. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku usaha kecil dan usaha menengah agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat meningkat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Al-Aisar*. Yogyakarta: Darus Sunnah Press. 2015.

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Anggraeni, Lukitawati. Puspitasari, Herdiana. Ayyubi, Salahuddin El. dan Wiliasih, Ranti. "AKSES UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN MIKRO SYARI'AH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA: KASUS BMT TADBIIRUL UMMAH, KABUPATEN BOGOR." *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 1, No. 1, (2013).

Hamza, Lies Maria. dan Agustien, Devi. "PENGARUH PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL PADA SEKTOR UMKM DI INDONESIA." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8, No. 2, (2019).

Herijanto, Hendy. "PRINSIP, KETENTUAN, DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN BANK SYARI'AH." *Jurnal Islaminomic*. Vol.5, No. 2, (2016).

<https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a55ba8c6bc/stafhus-ekonomi-jokowi-paparkan-program-kemiskinan-tujuh-era-presiden-ri/>.

<https://www.bps.go.id/publication/2020/14/e7fa20877e90b61f1144c7ad/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-agustus-2020.html>.

https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/4-empat-prinsip-dalam-mengelola-perbankan_56307b13c823bd581178000/.

Irfadilla. "PERANAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM MENDORONG USAHA KECIL DAN MENENGAH MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM." *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

Nugroho, Lucky. dan Tamala, Dewi. "PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP PERAN BANK SYARI'AH." *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan*. Vol. 3, No. 1, (2018).

Singgih, Mohamad Nur. "STRATEGI PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI REFLEKSI PEMBELAJARAN KRISIS EKONOMI INDONESIA." *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. Vol. 3, No. 3, (2007).

Suretno, Sujian. "JUAL-BELI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Ad-Deenar*. Vol. 2, No. 1, (2018).

Suretno, Sujian. *Pelaksanaan Musyarakah di Bank Syari'ah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syari'ah)*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Yunani, Ahmad. dan Maulida, Sri. "PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN UMKM DARI BERBAGAI ASPEK EKONOMI." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol. 2, No. 1, (2015).

Zuhroh, Lu' lu' ul, Husniatuz. "ANALISIS PENGARUH ASET DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK



DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KORIDOR UTARA SELATAN
PROVINSI JAWA TIMUR.” *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. , No. 2, (2018).

